PFMCMINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M<u>OJOKERTO</u>

PERATURAN DAHRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG

FEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

CENGRU RAINCIRT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KATALA DARRAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

- : a. bense untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (Sumah Tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan ke Tubanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Komor 1 tahun 1974, diperlukan adanya aturan lain untuk pembinaan Calon mempelai sebelum mereka melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu memeriksakan diri sehingga diketahui kondisi kesehatannya;
 - b. bahwa dengan pemeriksaan kesehatan dimaksud diharapkan keturunan yang akan dilahirkannya menjadi keturunan yang baik dan sehat;
 - c. bahwa sehabungan dengan maksud huruf <u>a</u> dan <u>b</u> Konsideren menjabang ini, waka diperlukan aturan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Mempeiai dengan menuangkannya dalam suatu suatu Peraburan Daerah.

Hanning multiple

- : 1. Urdang ondang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemeintahan di Desman;
 - 2. Unlaws tablang Nomer 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang Jundang Numer 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Unum Retribusi Sparah /
 - 4. Undang-undang Nombr 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; 💉
 - 5. Undang-undang Nomer 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 - 6. Feraturan Femerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Momor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 7. Ferausian Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto 💤
 - 8. Peraturan Merseri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bantuk Fadaturan Daerah ;
 - 9. Instrukti Eersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemberahasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemberahasan Penyakit Mesehatan Nomor 02 tahun 1989 dan Nomor 182-1/Pb.88 84 F tentang Imunisasi Tetanus Texaid Calon Mempelah;
- 10. Persitusen Paerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomes Litelah 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Ling-kurgan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daezah Tingkat II Mojokerto ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Calon Mempelai, adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan;
- d. Dokter, adalah pada Dinas Kesehatan Daerah atau Dokter yang ditunjuk oleh Kepala: Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- e. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan, adalah Surat Keterangan Berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter yang menerangkan bahwa Calon Mempelai telah diperiksa kesehatannya, termasuk keterangan pemberian Imunisasi lengkap bagi Calon Mempelai Wanita.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON MEMPELAI

Pasal 2 ·

- (1) Dalam rangka tercapainya tujuan pembinaan keluarga sehat, bahagia, kekal dan sejahtera, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan khusus berupa pemeriksaan kesehatan bagi Calon Mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini secara tehnis dilakukan oleh Dokter.

Pasal 3

- (1) Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, setelah melakukan pemeriksaan mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Mempelai yang bersangkutan;
- (2) Calon Mempelai yang dalam pemeriksaan ternyata kurang sebat atau tidak sehat, oleh Dokter dianjurkan untuk melaksanakan pengobatan.

Pasal 4

Bagi Calon Mempelai yang akan memeriksakan kesenatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan permohonan kepada Dokter dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Atas pemberian pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada pemohon dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibayar lunas pada waktu menerima Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan untuk melaksanakan perkawinan;
- (3) Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disetor ke Kas Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 30 Januari

1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juli 1993 Nomor 322/P tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

Cab. ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI Pembina Utama Muda NIP. 010 052 819 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto Nomor : 4/B tahun 1993 Seri B pada tanggal 18 Agustus 1993.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs. BOIMIN Pembina NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

FERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1993

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPEDAI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk meningkatkan tujuan perkawinan yang banagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Eba sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, diperlukan adanya aturan lain untuk pembinaan Calon Mempelai sebelum mereka melangsungkan perkawinan dengan terlabih dahulu memariksakan diri sehingga dapat diketahui kondisi kesehatannya, sehingga diharapkan dapat diperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rokhani.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan ketentuan tentang pemeriksaan kesehatan Calon Mempelai dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	huruf	a	sampai	dengan	huruf	d	:	Cukup	jelas.
-------	---	-------	---	--------	--------	-------	---	---	-------	--------

: yang dimaksud sehat adalah fisik dan huruf e rokhani yang diketahui melalui pemeriksaan kesehatan. Yang dimaksud derban imunisasi Tetanus Texoid sebanyak 2 (dua) kali dengan interval pemberian minimum satu bulan kepada calon wanita. : Yang dimaksud dengan pelayanan khusus adalah pemeriksaan kesehatan Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan dengan tanya jawab dan pemeriksaan fisik yang sederhana : Cukup Jelas ; ayat (2) : Cukup Jelas ; Pasal 3 : Cokup Jelas ; Pasal 4 Pasal 5 ayat (1) : Ketentuan retribusi sebesar 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) tersebut sadah termasuk beaya kunjungan, sedangkan untuk imunisasi Calon Mengelai Wanita tidak dikenakan besya ; ayat (2) dan (3) : Cukap Jalas ; Fine? / Hampai Bengan Pasal 8 : Cukup Jelas. _----

HARROS =